JKDMM Style for the Title of Article

Authors1[[1]](#footnote-1)

1 Afiliation
Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya

ARTICLE INFO

*Article History:*Received:
Accepted:

Keywords:
(JKDMM Keywords Style) Digunakan pada Kompetensi; Pustakawan Keterampilan; Alih kategori

A B S T R A C T (JKDMM Abstract Style)

(JKDMM Abstrak Text Style) Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja professional. Termasuk tenaga pustakawan yang diwajibkan memiliki kompetensi pendidikan dan keahlian di bidang kepustakawanan. Oleh karena itu jenjang jabatan pustakawan di lingkungan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pustakawan keterampilan dan pustakawan. Pustakawan Keterampilan adalah pengelola perpustakaan yang memiliki jenjang pendidikan diploma dan mampu melakukan tugas-tugas teknis kepustakawanan. Pustakawan Keterampilan memiliki beberapa keterbatasan dalam melakukan kegiatan pengembangan profesi. Bagi pustakawan yang termotivasi untuk terus meningkatka karirnya dapat melakukan alih kategori menjadi pustakawan keahlian dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan diantaranya melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana bidang ilmu perpustakaan atau bidang lain, mengikuti pendidikan dan pelatihan alih kategori, dan persyaratan administrasi lainnya. Namun pada kenyataannya pustakawan keterampilan menghadapi beberapa kendala dalam melakukan proses alih kategori seperti permasalahan administrasi, formasi, kompetensi dan kompensasi saat duduk sebagai pustakawan keahlian. Oleh karena itu pustakawan sebaiknya melakukan konsulatasni terlebih dahulu agar kemungkinan kendala yang dihadapinya dapat diatasi sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku bagi pustakawan.

# (Heading 1 Style) Latar Belakang

(JKDMM Bodytext) Kemajuan layanan serta sistem pengelolaan perpustakaan secara tidak langsung mendorong pustakawan sebagai pengelola perpustakaan untuk terus meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Sebagai pengelola perpustakaan, pustakawan diharapkan dapat melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang bersamaan *(multitasking).* Pustakawan dapat memberikan bantuan secara maksimal kepada para pemustakannya.

Tabel A.1 Peralihan Kategori Pustakawan

| Kelompok Pustakawan | Jenjang Pustakawan |
| --- | --- |
| Pustakawan Ahli |  |
| Pustakawan Mahir | Pustakawan Pelaksana; |
|  | Pengatur Muda Tk. I, gol. II/b |
|  | Pengatur, gol. II/c |
|  | Pengatur Tk. I, gol. II/d |
| Pustakawan Pelaksana Lanjutan | Penata Muda, gol. III/a |
|  | Penata Muda TK.I, gol. III/b |
| Pustakawan Pertama | Penata Muda, gol. III/a |
|  | Penata Muda TK. I, gol. III/b |
| Pustakawan Penyelia | Penata, gol. III/c |
|  | Penata TK. I, gol. III/d |
| Pustakawan Muda | Penata, gol. III/c |
|  | Penata TK. I, gol. III/d |
| Pustakawan Madya | Pembina, gol. IV/a |
|  | Pembina TK. I, gol. IV/b |
|  | Pembina Utama Muda, gol. IV/c |
| Pustakawan Utama | Pembina Utama Madya, gol. IV/d |
|  | Pembina Utama, gol. IV/e |

Karir merupakan tingkatan berdasarkan kompetensi atau keahlian pada profesi tertentu. Begitu pula dengan jenjang karir pustakawan yang memberikan tingkatan-tingkatan sebagai bentuk penjenjangan karir dalam masa waktu kerja yang dimiliki pegawai negeri tersebut. Setiap tingkatan merupakan gambaran kompetensi dan keahlian yang harus pustakawan tersebut. Alih jalur merupakan salah satu peningkatan karir pustakawan melalui peningkatan kompetensi yang dimiliki pustakawan dari keterampilan menjadi keahlian.

## (JKDMM Heading 2 Style) Peningkatan Kompetensi Pustakawan melalui Alih Kategori

Pada dasarnya peningkatan kompetensi pustakawan diawali dengan keterbukaan pemikiran pustakawan untuk terus belajar untuk meningkatkan potensinya melalui pendidikan yang lebih tinggi dan termotivasi untuk menjadi pustakawan yang professional. Sebagai penghargaan keinginan pustakawan tersebut maka ia berkesempatan melanjutkan jenjang karirnya pada jenjang pustakawan keahlian atau alih kategori [1].

Elsevier Numeric Style for References [2] yang telah diberlakukan per 1 Juli 2016 ada beberapa prsyaratan lain yang harus dipenuhi oleh pustakawan keterampilan. Secara rinci peningkatan persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi pustakawan keterampilan untuk alih jalur dapat dilihat pada Tabel A.2

Tabel A.2 Persyaratan Kompetensi untuk Alih Jalur Pustakawan

| No | Persyaratan | KEPMENPAN | PERMENPAN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pendidikan | S1 Bidang Perpustakaan | S1 Bidang Perpustakaan |
|  |  | S1 Bidang Lain + Diklat Alih Jalur | S1 Bidang Lain + Diklat Alih Jalur |
| 2 | Pangkat/Gol | Pengatur Muda Tk I/II.d s.d Penata muda TK.I/III.a | Pengatur Muda Tk I/II.d s.d Penata muda TK.I/III.a |
| 3 | Angka Kredit | Diberikan 75% dari Ak yang telah ada dari kegiatan diklat, tugas pokok dan pengembangan pofesi | Diberikan 65% dari Ak yang telah ada dari kegiatan diklat, tugas pokok dan pengembangan pofesi |
| 4 | Adminitrasi | Tidak perlu formasi | Harus ada formasi |
|  |  | Menduduki jabatan terakhir 1 tahun | Menduduki jabatan terakhir 1 tahun |
|  |  | Tidak ada uji kompetensi | Ada uji kompetensi |

### **(JKDMM Heading 3 Style) Kendala yang dihadapi pustakawan**

Alih kategori dapat dikatakan sebuah kesempatan pengembangan karir bagi mereka yang ingin meningkatkan potensi dirinya. Namun pada kenyataaan, pustakawan mengalami beberapa kendala pada alih kategori terutama pada penerapan PERMENPAN yang baru. Diantaranya penghitungan angka kredit, akreditasi ijazah, kepangkatan, dan bagian administrasi/tata usaha.

Gambar A.1 Keterangan Gambar Apabila Keterangan Gambar Melebihi satu baris pernuh isinya

Gambar A.2

#### **(JKDMM Heading 3 Style) Kendala yang dihadapi pustakawan**

# Daftar Pustaka

[1] L. Suarny, Diktat bahan ajar Jabatan Fungsional Pustakawan, 1st ed., PERPUSNAS RI, Jakarta, Indonesia, 2016.

[2] R.I. Mentri Aparatur Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9, (2014) 11.

1. Corresponding Author: E-Mail (Compulsory)and Addressee (Optional) [↑](#footnote-ref-1)